



PUTUSAN

Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :-----

1. Nama : **H. YULHAIZAR HAROEN;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : Jalan Jambu No. 34 RT/RW 005/002 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; -----

2. Nama : **FAUZY RAHADIAN HAROEN;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat tinggal : Jalan Surabaya No. 17 A RT/RW 015/005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; -----

Kesemuanya adalah ahli waris dari AZROEL HAROEN/AZRUL HARUN berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 20 tanggal 28 Mei 2014 dihadapan
Teddy Yunadi, S.H. Notaris di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

- Akta Kuasa Waris Nomor: 21 tanggal 28 Mei 2014 dihadapan Teddy
Yunadi, S.H. Notaris di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

- Keterangan Waris Nomor: 10 tanggal 27 Maret 2015 di hadapan Teddy
Yunadi, S.H. Notaris di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

- Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Maret 2016;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TATANG SUPRAYOGA, S.H.,M.H.; -----
2. H. AHMAD ALAMSYAH Hrp., S.H.,M.H.; -----
3. BENI ARIANSYAH, S.H.; -----
4. ZULFIKRI, S.H.; -----
5. NOFRIALDI, S.H.; -----
6. WINDAAJENG KUSUMA PRAYOGA, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Asisten
Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "TATANG SUPRAYOGA,
SH.MH. & REKAN", Jalan Purwodadi Ujung Komplek Rajawali Residence
Blok A No. 03 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota
Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. 10/SK/
III/2016 tanggal 19 Maret 2016 dan kepada : -----

1. Dr. EDI YUNARA, S.H.,M.Hum. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DALDIRI, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Budi Kemasyarakatan No. 8 Pulo Brayan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, Tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Nama : MEILISA FITRIAH, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara;

2. Nama : SENTI SILITONGA, S.H.; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penetapan Hak; -----

3. Nama : HERI, S.H.;

Jabatan : Analis Permohonan Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah; --

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 500/SK-14.01/IV/2016 tertanggal 14 April 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Halaman 3 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Nama : **UMAR** ;-----

-

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

-

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-

Tempat tinggal : Jalan Apel RT 10 Kelurahan Rimba Sekampung,
Kecamatan Dumai, Kota
Dumai;-----

3. Nama : **YAP LING LI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

-

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat tinggal : Jalan Teratai No. 18 RT. 002 RW. 002 Kelurahan
Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota
Pekanbaru;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ADI KARMA, S.H.;

2. DEWI SEPTRIANY, SH; -----

3. DT NOUVENDI, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor
Advokat & Pengacara ADI KARMA & DEWI, Jalan Cempedak No. 39 F
Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 8 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 April 2016 dibawah Register Nomor: 18/G/2016/PTUN.Pbr dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Mei 2016;-----
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 18/PEN-MH/2016/PTUN.Pbr, Tanggal 11 April 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 18/G/2016/PTUN.Pbr tanggal 11 April 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 18/PEN-PP/2016/PTUN.Pbr tanggal 12 April 2016 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 18/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr tanggal 4 Mei 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Telah membaca Surat Permohonan dari pihak ketiga atas nama Umar dan Yap Ling Li secara tertulis tanggal 12 Mei 2016 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini;-----
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr. tanggal 18 Mei 2016 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama

Halaman 5 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar dan Yap Ling Li serta mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

8. Telah membaca dan meneliti bukti surat dari para pihak;

9. Telah memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi para pihak;

10. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tertanggal 8 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 April 2016 di bawah Register Nomor: 18/G/2016/PTUN.Pbr dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Mei 2016 dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut;-----

I. OBJEK

SENGKETA;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah surat keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat berupa:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M2, atas nama YAP LING LI, dahulu atas nama ADNAN. T, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;



- -----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M2, atas nama UMAR, dahulu atas nama NURSIAH, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- -----

Bahwa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

II. TENGGANG

WAKTU;

Bahwa Para Penggugat melihat dan mengetahui Objek Sengketa berupa: --

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M2, atas nama YAP LING LI, dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ADNAN. T, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan
Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4
Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26
Maret 2015, Luas 14.020 M2, atas nama UMAR, dahulu atas
nama NURSIAH, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar;

Pada **tanggal 28 Januari 2016** di Kantor Pertanahan Kabupaten
Kampar ketika salah satu Para Penggugat (FAUZY RAHADIAN HAROEN)
datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Pada saat menghadap
MAS'UD Pegawai Kantor Pertanahan Nasional Kampar, dan saat itu
Penggugat mendapat arahan dari saudara MAS'UD agar membuat Surat
Permohonan Kepada TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kampar) Untuk Memblokir Sertipikat yang menjadi Objek dalam
Perkara aquo; -----

Maka beralasan hukum Gugatan Para Penggugat dapat diterima dan di
periksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena gugatan ini di
ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
berbunyi : -----

***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara”;*** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT; -----

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka Para Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar, yang seharusnya diatas tanah milik Para Penggugat dapat dibangun Ruko dan Perumahan dengan hal tersebut maka rencana pembangunan tidak dapat dilaksanakan;

IV. DASAR GUGATAN; -----

1. Bahwa kepemilikan tanah H. Azrul Harun (Ayah Kandung dari Para Penggugat) berdasarkan Akta Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 yang mana dalam surat tersebut TALIB sebagai Pihak Pertama dan H. AZRUL HARUN sebagai Pihak Kedua yang ditandatangani oleh TALIB dan H. AZRUL HARUN dan ditandatangani Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Siak Hulu Drs. YARMANIS Nip. 010049996 dan disaksikan oleh Kepala Desa Teratak Buluh HASAN ENANY dan MARZUKI yang ditandatangani Pada hari kamis tanggal 12 Juli 1979; -----

2. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut : -----

DAHULU:

Terletak di Desa Teratak Buluh, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Propinsi Riau sehubungan dengan adanya pemekaran Desa Teratak Buluh sebagian menjadi Desa Kubang Jaya dan mengakibatkan nama tempat

Halaman 9 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Para Penggugat berubah nama menjadi

SEKARANG:

Pemegang Surat Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 atas nama H. Azrul Harun, tanah tersebut saat ini Menjadi Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. adapun ukuran tanah Panjang 300 M x Lebar 86 M. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah: -----

- sebelah utara : 300 meter berbatas Tanah dengan anggota Harhanudse;

- sebelah timur : 86 meter berbatas dengan Jalan taratak buluh;

- sebelah selatan : 300 meter berbatas dengan Rahmad/Ibrahim; -----

- sebelah barat : 86 meter berbatas dengan Talib;

3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1980 H. Azrul Harun (Ayah Kandung dari Para Penggugat) mendaftarkan tanah miliknya ke Kantor Agraria Kabupaten Kampar Bangkinang dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (PP.10/1961 Pasal 25 Ayat 1) No. 81/1980 tanggal 11 Maret 1980 dengan luas 15.200 M2 yang berdasarkan Akte Hibah tanggal 12 Juli 1979 No. 08/SH/1979 yang ditanda tangani langsung Kepala Kantor Agraria ANWAR SOENDORO BA NIP. 010055713 dan pada tanggal 11 Maret 1980 H. Azrul Harun mendaftarkan tanah miliknya ke Kantor Agraria Kabupaten Kampar Bangkinang dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP.10/1961 Pasal 25 ayat 1) No. 82/1980 tanggal 11 Maret 1980 dengan luas 15.130 M2 yang berdasarkan Akte Hibah tanggal 12 Juli 1979 No.08/SH/1979 yang ditanda tangani langsung Kepala Kantor Agraria ANWAR SOENDORO BA NIP. 010055713. dan Risalah Pemeriksaan Tanah No: PH.262/RSL/KR/1980 dan Risalah Pemeriksaan Tanah No: PH.263/RSL/KR/1980 dan telah sesuai dengan PP 10 tahun 1961 Pasal 25 Ayat 1;

4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1980 Tergugat telah menerbitkan II (Dua) Sertipikat Hak Milik, milik H. Azrul Harun (Ayah Kandung dari Para Penggugat) adalah sebagai berikut:

1) Sertipikat Hak Milik No: 346/Desa Teratak Buluh,tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur No: 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M2, atas nama H. Azrul Harun, Alamat terdahulu terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Saat ini menjadi Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

2) Sertipikat Hak Milik No: 347/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat ukur No: 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M2, atas nama H. Azrul Harun, Alamat terdahulu terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Saat ini menjadi Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar; -----

Halaman 11 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa semenjak terbit Sertipikat Nomor : 346 dan 347 milik Para Penggugat tersebut tidak pernah dialihkan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun; --
6. Bahwa tanah tersebut dijaga oleh TALIB dan Keluarganya yang setiap bulannya mendapat upah dari Bapak H. Azrul Harun;

7. Bahwa tanah tersebut dari dulu sampai dengan saat ini selalu dibayar pajaknya yang dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran pajak; -----
8. Bahwa Keluarga Talib (Adnan. T dan Siti Rabiah) pernah memperkarakan H. AZRUL HARUN (Ayah Kandung dari Para Penggugat) dengan melaporkan tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat ke POLRES KAMPAR dan ternyata tidak terbukti maka terbit Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan/SP3 tanggal 20 Februari 2006, dengan Surat Kapolres Kampar selaku Penyidik Drs. MUHARROM RIADI AKBP NRP. 64050820, hal tersebut karena tidak cukup bukti dan kadaluarsa;

9. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Penggugat (H. YULHAIZAR HAROEN) melaporkan IDRIS dan kawan-kawan ke Polda Riau sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/378/XII/2013/SPKT/RIAU tanggal 20 Desember 2013, karena IDRIS diduga melakukan tindak Pidana Larangan memakai, menduduki tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya sebagaimana dimaksud dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1990. Hal ini dilakukan karena IDRIS dan kawan kawan tanpa ijin berjualan ditanah milik Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Bapak H. Azroel Haroen Ayah dari Para Penggugat meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 3171129011400010 tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng Jakarta Pusat; -----
11. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 H. YULHAIZAR HAROEN (Ahli Waris/Penggugat) menjumpai Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk meminta kepastian titik koordinat tanah tersebut masuk wilayah Pekanbaru atau Kabupaten Kampar dan ternyata setelah di cek masuk wilayah Kabupaten Kampar; -----
12. Bahwa diawali ketika tanggal 14 Januari 2016 salah satu staff H. YULHAIZAR HAROEN dan FAUZY RAHADIAN HAROEN (Ahli Waris/Para Penggugat) bernama AGUS VENDRIAN melaporkan bahwa tanah milik Penggugat ada yang memagar dan setelah di cek ke RT setempat yang bernama ANTON menyatakan bahwa tanah milik Penggugat telah di Sertipikatkan oleh orang yang bernama ADNAN. T dan NURSIHAH melalui TARMIZI staff Notaris ASEP SUDRAJAT yang beralamat di jalan Arengka. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 H. AZROEL HAROEN dan FAUZY RAHADIAN HAROEN diundang oleh BPN Kota Pekanbaru untuk dipertemukan oleh Pejabat BPN Kampar yang bernama SAFRIHADI, ZULDI SUHARYANTO, ST, Notaris ASEP SUDRAJAD dan TARMIZI yang bertempat di Kantor BPN Kota Pekanbaru dan pada kesempatan itu saudara TARMIZI menyatakan bahwa dirinya yang membuat dan memproses Sertipikat dari nol sampai selesai dan surat itu dibuat atas nama ADNAN. T dan NURSIHAH yang sudah balik nama ke Pembeli orang cina.; -----

Halaman 13 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 FAUZY RAHADIAN HAROEN (Penggugat) menghadap dan mendapat arahan dari saudara MAS'UD Pegawai Kantor Pertanahan Nasional Kampar memohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar untuk memblokir Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M2, atas nama YAP LING LI, dahulu atas nama ADNAN. T, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M2, atas nama UMAR, dahulu atas nama NURSIAH, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan Nomor Berkas Permohonan : 2309/2016 Tanggal 28 Januari 2016;

14. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 Penggugat (H. YULHAIZAR HAROEN) melaporkan ke Polda Riau dengan nomor Surat Tanda Penerima Laporan No: STPL/49/II/2016/SPKT/ RIAU yang intinya melaporkan dugaan tindak Pidana Pemalsuan Data Autentik dan atau Penggelapan Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau 385 KUHPidana dengan terlapor ADNAN. T, NURSIAH, UMAR, YAP LING LI, Dkk; -----

15. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2016 Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat melakukan Permohonan Pemblokiran dengan Surat No. 004/ADV-TT/ PPS/II/2016 atas Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M2, atas nama YAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LING LI, dahulu atas nama ADNAN. T, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M2, atas nama UMAR, dahulu atas nama NURSIAH, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

16. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 pukul 15.10 s/d selesai Para Penggugat dan Tergugat Rapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang intinya membahas tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M2, atas nama YAP LING LI, dahulu atas nama ADNAN. T, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M2, atas nama UMAR, dahulu atas nama NURSIAH, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) merasa Tertipu oleh Pemohon (Adnan. T dan Nursiah) dengan adanya Pengajuan Sertipikat tersebut serta Tergugat menunjukkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang di tandatangani diatas materai yang isinya menyatakan Pemohon siap Membatalkan Surat Permohonannya apabila ternyata ada Sertipikat sebelum Pengajuan Pemohon;

17. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2016 Pihak Tergugat, Polda Riau, Para Penggugat, Pihak yang mengaku memiliki Sertipikat Hak Milik

Halaman 15 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M2, atas nama YAP LING LI, dahulu atas nama ADNAN. T, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M2, atas nama UMAR, dahulu atas nama NURSIAH, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan pada pertemuan tersebut semuanya mengakui bahwa tanah tersebut yang menjadikan objek dalam persoalan ini; -----

18. A. Bahwa setelah Para Penggugat teliti ternyata Sertipikat-sertipikat Objek Sengketa pada Surat ukur Sertipikat No. 07836/Kubang Jaya/2015 untuk Sertipikat No. 7029 terdapat beberapa kejanggalan yang antara lain : -----

a) Keadaan tanah : tidak menerangkan sebidang tanah untuk apa?; --

b) Dan dalam hal lain-lain : Dasar tidak kuat;

c) Bahwa Surat ukur 26 Maret 2015 Penerbitan Sertipikat 04 Juni 2015 hal ini sangat cepat?;

d) Bahwa dalam hal Jual-Beli tidak ada nilai transaksi;

B. Bahwa setelah Para Penggugat teliti ternyata Sertipikat-sertipikat Objek sengketa pada Surat ukur Sertipikat No. 07835/Kubang Jaya/2015 untuk Sertipikat No. 7030 terdapat beberapa kejanggalan yang antara lain : -----



a) Keadaan tanah : tidak menerangkan sebidang tanah untuk apa?; --

b) Dan dalam hal lain-lain : Dasar tidak kuat;

c) Bahwa Surat ukur 26 Maret 2015 Penerbitan Sertipikat 04 Juni 2015 hal ini sangat cepat?;

d) Bahwa dalam hal Jual-Beli tidak ada nilai transaksi;

19. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat-sertipikat Objek Sengketa aquo jelas-jelas tidak teliti dan tidak cermat sehingga bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dimana ditegaskan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri serta terbuka dimana data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 4 ayat 2,3,4,5 dan 6 yaitu mengatur tentang bukti-bukti surat kepemilikan yang menjadi dasar penerbitan sertipikat hak milik harus jelas;

a. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam Penerbitan Sertipikat-sertipikat Objek Sengketa dalam perkara aquo karena tidak meneliti terlebih dahulu data fisik dan data hukum penguasaan dari kepemilikan tanah Yap Ling Li dan Umar dan hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga bertentangan dengan Asas kecermatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Tergugat melanggar Asas kepastian hukum karena Tergugat dalam Penerbitan Sertipikat-sertipikat Objek Sengketa dalam perkara aquo Tidak memperhatikan hak orang lain (Para Penggugat) terhadap tanah tersebut yang semestinya dilindungi oleh hukum; -----

20. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa aquo telah memenuhi unsur Pasal 53 Ayat 2 (dua) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu meliputi atas : -----

- Kepastian hukum ;

- Tertib penyelenggara Negara;

- Keterbukaan;

- Proporsionalitas;



- Profesionalitas;

- Akuntabilitas;

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Bahwa oleh karenanya beralasan hukum bila Objek Sengketa aquo dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa berupa :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M2, atas nama YAP LING LI, dahulu atas nama ADNAN. T, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M2, atas nama UMAR, dahulu atas nama NURSIAH, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Bahwa berdasarkan atas uraian dan Dasar Gugatan diatas maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili sengketa ini memberikan Amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

sebagai

berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M2, atas nama YAP LING LI, dahulu atas nama ADNAN. T, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ; -----

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M2, atas nama UMAR, dahulu atas nama NURSI AH, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat berupa :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M2, atas nama YAP LING LI, dahulu atas nama ADNAN. T, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M2, atas nama UMAR, dahulu atas nama NURSIAH, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar: -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat pada persidangan Tanggal 18 Mei 2016 telah mengajukan Jawaban, yang isi Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas diakui oleh Tergugat;

2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah melakukan Rapat Panitia A, Gelar Perkara, Gelar rapat Internal, Peninjauan Lapangan dan Gelar Rapat hasil Peninjauan Lapangan Dan Pembahasan Data-data dan warkah Permasalahan **antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 346** Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Mei 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan siak Hulu Kabuptaen Kampar seluas 15.200 M2 an. H. Azrul Harun dan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 347** Surat ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 15.130 M2 a.n. H. Azrul Harun **dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 7029** tanggal 4 Juni 2015 Surat ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu a.n. Adnan T sekarang a.n. Yap

Halaman 21 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ling Li dan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030** tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu a.n. Nursiah sekarang a.n. Umar;

3. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Panitia A, Berita Acara Gelar Perkara tanggal 1 Maret 2016, Gelar Rapat internal tanggal 16 Maret 2016 dan peninjauan lapangan tanggal 8 Maret 2016 menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal tanggal 4 Juni 2015 Surat ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu an. Adnan. T sekarang a.n. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu a.n. Nursiah sekarang a.n. Umar **terdapat cacat administrasi ataupun prosedur penerbitan sertipikat hak tersebut;**
-

Menunjuk Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan disebutkan bahwa: -----

- (1) Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan;
-



(2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:

a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau
pendaftaran hak tanah;

b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak
dan/atau sertifikat pengganti;

c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/
atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;-----

d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/
atau perhitungan luas; -----

e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;

f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan-----

g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-
undangan;

Menunjuk Pasal 71 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan
Penanganan Kasus Pertanahan:

1) Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat beberapa sertifikat
hak milik atas tanah yang tumpang tindih, BPN RI melakukan
perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat hak atas tanah, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada satu sertifikat hak atas tanah yang sah; -----

- 2) Cacat hukum administrasi yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu sertifikat hak atas tanah harus dikuatkan dengan bukti berupa:

a. putusan pengadilan yang telah berkuatkuatan hukum tetap dan/atau; -----

b. hasil penelitian yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi; dan/atau; -----

c. keterangan dari penyidik tentang adanya tindak pidana pemalsuan surat atau keterangan yang digunakan dalam proses penerbitan pengalihan atau pembatalan sertifikat hak atas tanah; dan/atau; -----

d. surat-surat lain yang menunjukkan adanya cacat administrasi; ----

4. Bahwa **Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029** tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu a.n. Adnan. T sekarang a.n. Yap Ling Li **dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030** tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu a.n. Nursiah sekarang a.n. Umar **dinyatakan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 346** tanggal 22 Maret 2015 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Mei 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 15.200 M2 a.n. H Azrul Harun **dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980

Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas

15.130 M2 a.n. H. Azrul Harun;

5. Bahwa cacat administrasi ataupun prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik

Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang

Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu a.n. Adnan. T sekarang a.n.

Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015

Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa

Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2

dahulu a.n. Nursiah sekarang a.n. Umar diketahui dengan ditemukannya

Buku Register Hak Milik Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu dan

peta manual Desa Teratak Buluh tertanggal 10 September 1996 yang

keduanya menjelaskan bahwa telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor :**

346 tanggal 22 maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret

1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar luas

15.200 M2 a.n. H Azrul Harun **dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347**

tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980

Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas

15.130 M2 a.n. H. Azrul Harun;

6. Bahwa terdapat perbedaan nama desa yang mana Sertipikat Hak Milik

Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347

tanggal 22 Maret 1980 berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar hal tersebut dikarenakan telah terjadi pemekaran desa/

wilayah yang saat ini secara administrasi masuk menjadi Desa Kubang

Halaman 25 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-
Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 595.3/TB/Pem/225 tanggal 7 April 2016; -----

7. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 telah dilakukan peninjauan lapangan yang dihadiri oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar, Para Pihak, Aparat Desa dan Penyidik Polda Riau dan telah dilakukan pengukuran ulang sekaligus pengujian sertipikat dan asal-usul kepemilikan tanah, yang mana diketahui asal-usul tanah tersebut berasal dari almarhum Sdr. Talib (Nursiah dan Adnan. T adalah ahli waris Talib dan H. Azrul Harun berdasarkan akta hibah yang merupakan dasar penerbitan sertipikat masing-masing) dan juga telah dilakukan plotting dan pengecekan batas oleh petugas pengukuran, diketahui bahwa lokasi fisik bidang tanah terjadi tumpang tindih dan juga dilakukan wawancara dengan para pihak yang menyatakan bahwa lokasi yang ditunjukkan sama (tumpang tindih) antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 dan 347 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu A.n. H Azrul Harun dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 A.n. Adnan. T dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7030 A.n. Nursiah; -----
8. Bahwa berdasarkan wawancara dilapangan dengan para pihak, masyarakat sekitar, menyatakan bahwa tanah yang ditinjau lapangan asal usul perolehannya sama antara Sdr. H. Azrul Harun dengan Sdr. Adnan. T dan Sdr. Nursiah, sebenarnya adalah berasal dari Sdr. Talib dan Sdr. Adnan. T dan Sdr Nursiah telah membuat Surat keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar alas hak penguasaan tanah dalam pembuatan permohonan sertipikat ke kantor Pertanahan Kabupaten Kampar; -----
9. Bahwa didalam Peta Dasar Lembar I Desa Teratak Buluh skala 1: 1000 yang ditandatangani oleh Drs. Hamdan Basri yang menjabat sebagai pemimpin bagian proyek pengukuran dan pendaftaran tanah yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. Eddy Rahman S. selaku A.n. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 September 1996 tergambar lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 dan 347 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu A.n. H Azrul Harun yang juga terdaftar dan tercatat di dalam Buku Register Hak Milik (M.01 s.d 1388) Desa Teratak Buluh dan saat ini lokasi tanah telah termasuk kedalam wilayah Desa Kubang Jaya karena pemekaran wilayah, sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Teratak Buluh No. 593.3/Tb/PEM/225 tanggal 7 April 2016; -----

10. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 bersama pihak dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang diwakili oleh Kompol Syofyan, S.H.,M.H. telah dilakukan Gelar Rapat Hasil Peninjauan Lapangan dan Pembahasan Data-data dan Warkah Permasalahan antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu a.n. Adnan T sekarang a.n. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu a.n. Nursiah sekarang a.n. Umar dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Bahwa terjadi tumpang tindih dan dinyatakan cacat administrasi/prosedur dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu a.n. Adnan T sekarang a.n. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur

Halaman 27 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu a.n. Nursiah sekarang a.n. Umar karena diketahui telah ada **Sertipikat Hak Milik Nomor : 346** tanggal 22 maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 15.200 M2 an. H Azrul Harun **dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347** tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hului Kabupaten Kampar seluas 15.130 M2 a.n. H. Azrul Harun yang terbit lebih dahulu pada tahun 1980; -----

- b. Bahwa letak lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 15.200 M2 a.n. H Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 347** tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 15.130 M2 a.n. H. Azrul Harun saat ini masuk dalam wilayah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- c. Jika diperlukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar akan menyurati Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum untuk memberikan data dan keterangan penjelasan status proses sertipikat yang telah terbit; -----

- d. Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar akan memproses ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilyah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau untuk **usulan pembatalan sertipikat terhadap** Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu a.n. Adnan. T sekarang a.n. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu an. Nursiah sekarang an. Umar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar akan memberikan data-data dan warkah yang diperlukan pihak Kepolisian sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyidikan; -----

11. Bahwa mengenai objek sengketa pada tahun 2004 Sdr. Adnan. T dan Nursiah melaporkan H. Azrul Harun dengan laporan pidana ke kepolisian dengan laporan polisi No. Pol : LP/19/K/I/2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang terjadinya perkara tindak pidana penggelapan surat tanah dan atau setidak-tidaknya melakukan pemalsuan tanda tangan an. Talib diatas akta hibah bernomor 07/SH/1979 tanggal 12 Juni 1979 untuk pengurusan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sehingga dengan adanya Akta Hibah tersebut keluarlah Sertipikat An. H Azrul Harun yang terjadi pada tahun 1979, namun laporan tersebut berakhir dengan Surat Ketetapan No. Pol : S. Tap/01/II/2006/Res tanggal 16 Februari 2006 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka (H. Azrul Harun), saksi Ahli, Ahli, pidana yang disangkakan kepada Tersangka tidak cukup bukti, atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, berdasarkan hal tersebut bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabuptaen Kampar seluas 15.200 M2 an. H Azrul Harun dan Sertipikat Hak

Halaman 29 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 15.130 M2 a.n. H. Azrul Harun adalah produk yang sah sebagai produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Kampar dan telah terbit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

12. Bahwa di dalam berkas permohonan hak yang diajukan oleh Sdr. Adnan. T dan Sdr Nursiah yang terlampir sebagai warkah berkas permohonan hak yaitu Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah yang ditanda tangani pada tanggal 20 Februari 2015 pemohon menyatakan bahwa apabila di kemudian hari diketahui ada sertipikat hak atas tanah yang terbit lebih dahulu diatas tanah yang dimohon maka Sdr. Adnan. T dan Sdr. Nursiah bersedia sertipikat tersebut dibatalkan oleh pemerintah karena cacat administrasi dan cacat prosedur tanpa ada tuntutan

apapun;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mermutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

a. Menyatakan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330

M2 dahulu a.n. Adnan T sekarang a.n. Yap Ling Li; -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu a.n. Nursiah sekarang a.n. Umar cacat administrasi ataupun cacat prosedur dalam penerbitan sertipikat hak tersebut; -----

Atau Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pihak Ketiga / Intervensi selaku pemegang sertipikat objek sengketa berdasarkan Putusan Sela Tanggal 18 Mei 2016, yang telah menetapkan Umar dan Yap Ling Li sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi pada persidangan Tanggal 25 Mei 2016 telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat, yang isi Jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa setelah menerima, membaca dan meneliti gugatan dari Penggugat, maka Tergugat II Intervensi dengan tegas **menolak** dan **membantah** dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 84/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dan Akta Jual Beli Nomor : 85/2015 yang dibuat dihadapan **PPAT Fitri Nila Sari, SH** dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 (Yap Ling Li) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 (Umar), dari Nursiah dan (ahli waris Adnan. T) sebagai

Halaman 31 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual, dan objek terletak di **RT. 01 RW. 01 Dusun II Desa Kubang Jaya**
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Luas 14.020 M2 dan
13.330 M2;

3. Bahwa Nursiah dan Adnan. T sebagai pemilik sah atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 27/SH/2015 dan Nomor : 28/SH/2015 tanggal 02-02-2015 yang berasal dari tanah garapan sejak tahun 1978, kemudian diajukan permohonan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
4. Bahwa permohonan hak telah sesuai dengan prosedur, administratif, substansial yang benar sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Bahwa letak objek tanah terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun II Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah kerja dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
6. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor : 199/HM/BPN-14.01/2015 tanggal 27 Mei 2015 atas nama Nursiah dan Nomor : 200/HM/BPN-14.01/2015 tanggal 27 Mei 2015 atas nama Adnan. T yang dimohonkan Hak Milik adalah merupakan tanah Negara;
7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 atas nama Umar (dahulu Nursiah) adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 27/SH/2015 tanggal 2-02-2015 dengan luas 14.020 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 (dahulu Adnan. T) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 28/SH/2015 tanggal 2-02-2015 luas 13.330 M² yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar atas dasar garapan dari Pemohon yang haknya masih harus ditegaskan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah merupakan suatu akta otentik (vide Pasal 1868 KUHP) yang menjelaskan;

Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat; -----

Oleh karena itu, Kepala Desa Kubang Jaya adalah pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan tanah atas nama Adnan. T dan Nursiah;

8. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 27/SH/2015 tanggal 2-02-2015 dengan luas 14.020 M² (Nursiah) dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 28/SH/2015 tanggal 2-02-2015 (Adnan. T) menguasai, menduduki dengan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal, menanam kelapa sawit, dan pohon pisang, cucian mobil, panglong kayu, secara terus menerus dan iktikad baik tanpa tuntutan dari pihak Penggugat sejak tahun 1978, maka oleh karena itu persyaratan data fisik dan data yuridis objek telah dipenuhi;

Maka dari itu, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 (Yap Ling Li) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 (Umar) telah memenuhi procedural, substansial dan administrative, sehingga tidak ada dasar hukum untuk membatalkan kedua sertipikat objek aquo; -----

9. Bahwa peralihan hak kepada Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 37 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997**; -----

Halaman 33 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan kata yang dibuat oleh **PPAT** yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa sebelum ditanda tangani Akta Jual Beli oleh penjual dan pembeli, telah dilaksanakan ceking Sertipikat pada Tergugat, dan berdasarkan fakta tidak ada cacat administratif dalam proses balik nama, oleh karena itu penerbitan SHM Nomor : 7029 dan SHM Nomor : 7030, telah sesuai dengan ketentuan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Behoorlijk Bestuur/General Principle of Good Administration)**;

11. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 sebagai dasar gugatan menjelaskan bahwa H. Azrul Haroen memperoleh tanah berdasarkan **Akta Hibah Nomor : 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 dari Talib dengan ukuran 300 meter x 86 Meter**; -----

Cacat

Yuridis:

Akta Hibah Nomor 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 terdapat cacat hukum sebagai berikut:

- Tidak ada alas hak (rech titel) dasar kepemilikan Talib pada Akta hibah kepada H. Azrul Haroen; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Hibah hanya berupa foto copy sesuai dengan pengantar bukti yang telah diajukan pada persidangan Perkara Nomor : 7/G/2016/PTUN PBR oleh Tergugat II Intervensi ahli waris Azrul Harun dan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 26 April 2016; -----
- Ahli Waris/isteri dan anak-anak pemberi hibah tidak menandatangani Akta Hibah Nomor : 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; tentang peralihan hak harta bersama harus mendapat persetujuan dari isteri pemberi hibah; -----
- Bahwa data fisik tanah berbeda antara **SHM Nomor 346** luas tanah **15.200 m²** dan **347 luas 15.130 m² = luas 30.330 M²**, dengan luas tanah **akta hibah 86 meter x 300 meter = 25.800 M²** sehingga SHM Nomor 346 dan 347 mengandung **cacat fisik dalam penerbitannya**; --
- Objek hibah telah melebihi **1/3 harta pemberi hibah**, (*vide* **Pasal 209** Kompilasi Hukum Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama No 07/KMA/1985 dan QS Al-Ahzab (33) ayat 4-5 bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari harta pemberi hibah; -----
- Batas tanah: -----
Akta Hibah : sebelah **Barat 86 meter dengan Talib**; -----
SHM Nomor 347 : sebelah **Barat 86 dengan H. Bakar**; -----

12. Bahwa terhadap laporan Penggugat tanggal 20 Desember 2013 di Polda Riau Nomor : LP/378/XII/2013/SPKT/Riau tentang PP Nomor 51/1990 adalah salah besar (yang benar adalah **Prp undang Undang Nomor 51 tahun 1960**) kepada Idris tidak ada relevansinya dengan kapasitas hukum Tergugat II Intervensi, karena Tergugat II Intervensi memperoleh hak tanah tanggal 23 Nopember 2015; -----

Halaman 35 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa peralihan hak atas tanah dari Nursiah dan Adnan. T telah sesuai ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997, tentang kegunaan dan kemanfaatan tanah telah dicantumkan pada lembar Surat Ukur dijelaskan, setiap perubahan peruntukan penggunaan tanah baik seluruhnya maupun sebagian, diperlukan izin terlebih dahulu dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar serta pada akta jual dijelaskan harga jual adalah **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**; -----
14. Bahwa dari uraian diatas tidak terdapat cacat administrasi, cacat yuridis maupun melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Benar dalam penerbitan SHM Nomor : 7029 (Yap Ling Li) dan SHM Nomor : 7030 (Umar) oleh Tergugat, maka oleh karena itu gugatan dari Penggugat harus **DITOLAK**; -----
15. Bahwa jawaban dari Tergugat yang mendukung dalil Penggugat adalah suatu yang melanggar etika hukum acara, seharusnya pejabat Tata Usaha Negara mempertahankan suatu keputusan tentang pemberian hak atas tanah terhadap Umar (SHM Nomor 7030) dan Yap Ling Li (7029), namun justru Tergugat *in casu* membela kepentingan dari Penggugat; -----
16. Tentang Jawaban dari Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) pada Poin 7 menyatakan tanah **tumpang tindih** antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu atas nama H. Azrul Haroen dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 atas nama Yap Ling Li (dahulu Adnan T) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 atas nama Umar (dahulu Nursiah), terhadap hal tersebut Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas hal tersebut dengan alasan:
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan tersebut disampaikan setelah diadakan peninjauan lapangan pada tanggal 8 Maret 2016 dan adanya gugatan PTUN oleh Penggugat Yap Ling Li dan Umar sebagai pembeli tanah dari Ahli Waris Adnan T dan Nursiah yang telah melalui prosedur yang benar; -----
- Bahwa sebelum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) menyatakan tanah tersebut tumpang tindih hendaklah terlebih dahulu Tergugat harus mengkaji kebenaran Akta Hibah yang menjadi dasar Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 dan 347; -----
- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan dipersidangan oleh Tergugat dan ahli waris H Azrul Harun pada persidangan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-PBR asli dari Akta Hibah tersebut tidak ada, maka secara hukum Akta Hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai hak kepemilikan dari ahli waris H. Azrul harun oleh karena itu tidak tepat Tergugat menyatakan tumpang tindih; -----

17. Bahwa pada poin 10 huruf d jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengenai akan memproses **usulan pembatalan SHM** Nomor : 7029 atas nama Yap Ling Li dan SHM Nomor : 7030 atas nama Umar, terhadap hal itu Tergugat II Intervensi tidak menerima dan menolak dengan tegas, dan menilai hal itu terlalu premature karena belum adanya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan menyangkut objek aquo;

18. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 atas nama Yap Ling Li (dahulu Adnan T) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7030 atas nama Umar (dahulu Nursiah), sudah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Negara Agraria/

Halaman 37 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi Undur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

19. Bahwa Tergugat dalam membuat keputusan sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 53 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Tergugat tidak terbukti Melanggar Azas-azas Umum Pemerintah Yang baik (Azas kecermatan, Azas tidak berbuat sewenang-wenang, azas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, azas kepastian hukum dan telah memenuhi Unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Berdasarkan dasar dan alasan diatas mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030/Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Luas 14.020 M², atas nama Umar, terletak di RT. 01 RW. 01

Dusun II Desa kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar; -

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029/Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni

2015, Surat ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret

2015, Luas 13.330 M², atas nama Yap Ling Li terletak di RT. 01 RW. 01

Dusun II Desa kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar; -

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Juni 2016 Para Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi dengan Replik secara tertulis;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 8 Juni 2016 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Para Penggugat serta Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-73 serta telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotokopinya yaitu sebagai berikut: -----

Bukti P-1	:	Sertipikat Hak Milik Nomor 346 Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980 , Surat Ukur tanggal 11 Maret 1980 Nomor : 90/1980 Luas 15.200 ² atas nama H. Azrul Harun;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-2	:	Sertipikat Hak Milik Nomor 347 Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980 , Surat Ukur tanggal 11 Maret 1980 Nomor : 91/1980 Luas 15.130 M ² atas nama H. Azrul Harun ;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 39 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Bukti P-3	:	Peta Dasar Desa Teratak Buluh tanggal 10 September 1996;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-4	:	KTP a.n. H. Yulhaizar Haroen NIK : 3171060507570001;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-5	:	KTP a.n. H. Fauzy Rahadian Haroen NIK : 3171062209750004 ;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-6	:	KTP a.n. Hj. Umiati Haroen NIK : 3171066910520001 ;- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-7	:	KTP a.n. Lilyana Sari Haroen NIK : 3171064304770003;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-8	:	KTP a.n. Mona Safira Haroen NIK : 3171066505790002; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9	:	KTP a.n. Lydia Kartika Haroen NIK : 317506309810007;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-10	:	Surat Keterangan Pelaporan Kematian (Untuk memperoleh Akta Kematian) No. Surat : 31711220031500007 atas nama pelapor H. Yulhaizar Haroen tanggal 20 Maret 2015 ;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-11	:	Surat Nikah No. : 187/1974 KUA Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur antara Hadji Asrul Harun dengan Umiyati ;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-12	:	Surat Kenal lahir No. 312/WK/JS/1987 tanggal 9 Mei 1987 atas nama Yulhaizar Haroen ;----- (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
Bukti P-13	:	Kuitipan Akta Kelahiran No. 2128/JP/1975 atas nama Fauzi Rahadian Haroen tanggal 12 September 1994;- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-14	:	Kutipan Akta Kelahiran No. 869/1987 atas nama Lilyana Sari Haroen tanggal 27 Februari 1987;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



	Bukti P-15	: Kutipan Akta Kelahiran No. 1033/D/1997 atas nama Mona Safira Haroen tanggal 11 Agustus 1997;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-16	: Kutipan Akta Kelahiran No. 871/ 1987 atas nama Lydia Kartika Haroen tanggal 27 Februari 1987;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-17	: Akta Keterangan Waris tanggal 28 Mei 2014 Nomor: 20 dihadapan Teddy Yunadi, SH Notaris DKI Jakarta; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-18	: Akta Kuasa Waris tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 21 dihadapan Teddy Yunadi, SH Notaris DKI Jakarta; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-19	: Akta Keterangan Waris tanggal 27 Maret 2015 Nomor : 10 dihadapan Teddy Yunadi, SH Notaris DKI Jakarta ;--- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-20	: Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Maret 2016 antara Hj. Umiati Haroen dkk (selaku ahli waris H Azroel Haroen) kepada H. Yulhaizar Haroen dan Fauzi Rahadian Haroen;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-21	: Kartu Kendali tanggal 13 Maret 1980 No. Urut 434, Surat Pernyataan an. Talib tanggal 13 Mei 1979, Akta Hibah Nomor : 08/SH/1979, tanggal 17 Juli 1979, Daftar Pengantar Nomor : 439/593/80 tanggal 14 Maret 1980, Surat Permohonan Hak Milik Pertanian an. H. Azrul Harun tanggal 2 Januari 1980, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 81/1980 tanggal 11 Maret 1980, Risalah Pemeriksaan Tanah No : PH.262/RSL/KR/1980 tanggal 01 Maret 1980, Kartu Kendali tanggal 13 Maret 1980 No. Urut 440, Surat Pernyataan an. Talib tanggal 13 Mei 1979, Akta Hibah Nomor : 08/SH/1979, tanggal 17 Juli 1979, Daftar Pengantar Nomor : 440/593/1980 tanggal 14 Maret 1980, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 82/1980 tanggal 11 Maret 1980, Risalah Pemeriksaan Tanah No : PH261/RSL/KR/1980 tanggal 01 Maret 1980, Surat Permohonan Hak Milik Pertanian an. H. Azrul harun tanggal 2 Januari 1980; ----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-22	: Buku Register M.01 s/d 1388 HM Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-23	: Surat Tanda Penerimaan Pelaporan Nomor : STPL/378/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		XII/2013/SPKT/RIAU atas nama H. Yulhaizar Haroen tanggal 20 Desember 2013 di Polda Riau;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-24	: Surat Keterangan Pelaporan Kematian (Untuk memperoleh Akta Kematian) No. Surat : 3171129011400010 atas nama pelapor Mona Safira Haroen tanggal 29 Januari 2014 ;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-25	: Surat Kepala Kepolisian Resor Kampar ditujukan kepada kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 20 Februari 2006 No Pol : B/214/II/2006/Reskrim Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-26	: Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029 Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 Luas : 13.330 M ² An. Yap Ling Li ;----- (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
	Bukti P-27	: Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030 Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 Luas : 14.020 M ² An. Umar;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-28	: Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/49/I/2016/SPKT/Riau atas nama H. Yulhaizar Haroen tanggal 29 Januari 2016 di Polda Riau ;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-29	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2001 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2001 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-30	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2002 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Tanda Terima Setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(STTS) tahun 2002 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa ;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-31	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2003 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa ;-- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-32	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2004 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 n. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2004 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa; ----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-33	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa ;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-34	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa ;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-35	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0

Halaman 43 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa ;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti P-36	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-37	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 NOP : 14.06.150.009.002-0023.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 NOP : 14.06.150.009.002-0022.0 an. H. Asharun/PT Pertisa;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti P-38	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 NOP : 14.06.080.004.0326.0 an. H. Azrul Harun, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 NOP : 14.06.080.004.0326.0 an. H. Azrul Harun, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 NOP : 14.06.080.004.0328.0 an. H. Azrul Harun, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 NOP : 14.06.080.004.0328.0 an. H. Azrul Harun; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-39	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 NOP : 14.06.080.004.0326.0 an. H. Azrul Harun, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 NOP : 14.06.080.004.0326.0 an. H. Azrul Harun, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 NOP : NOP : 14.06.080.004.0328.0 an. H. Azrul Harun an. H. Azrul Harun, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 NOP: 14.06.080.004.0328.0 an. H. Azrul Harun ;-----



		(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-40	: Surat Tanda terima Setoran (STTS) tahun 2012 NOP : 14.06.080.016.004-0326.0 an. H. Azrul Harun, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak bumi Dan Bangunan Tahun 2012 NOP : 14.06.080.016.004-0326.0 an. H. Azrul Harun, Surat Tanda terima Setoran (STTS) tahun 2012 NOP : 14.06.080.016.004-0328.0 an. H. Azrul Harun, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 NOP : 14.06.080.016.004-0328.0 an. H. Azrul Harun;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-41	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak bumi Dan Bangunan Tahun 2013 NOP : 14.06.080.016.004-0326.0 an. H. Azrul Harun, Bukti Pembayaran PBB tahun 2013 NOP : 14.06.080.016.004-0326.0 an. H. Azrul Harun, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 NOP : 14.06.080.016.004-0328.0 an. H. Azrul Harun, Bukti Pembayaran PBB tahun 2013 NOP : 14.06.080.016.004-0328.0 an. H. Azrul Harun;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-42	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP : 14.06.080.016.004-0326.0 an. H. Azrul Harun, Bukti Pembayaran PBB tahun 2014 NOP : 14.06.080.016.004-0326.0 an. H. Azrul Harun, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP : 14.06.080.016.004-0328.0 an. H. Azrul Harun, Bukti Pembayaran PBB tahun 2014 NOP : 14.06.080.016.004-0328.0 an. H. Azrul Harun;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-43	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak bumi Dan Bangunan Tahun 2015 NOP : 14.06.080.016.004-0326.0 an. H. Azrul Harun, Bukti Pembayaran PBB tahun 2015 NOP : 14.06.080.016.004-0326.0 an. H. Azrul Harun, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 NOP : 14.06.080.016.004-0328.0 an. H. Azrul Harun, Bukti Pembayaran PBB tahun 2015 NOP : 14.06.080.016.004-0328.0 an. H. Azrul Harun;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti P-44	: Surat Tatang Suprayoga, SH.MH. yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 8 Februari 2016 Nomor : 004/ADV-TT/PPS/II/2016 Perihal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat; ----- (Fotokopi dari fotokopi); -----



	Bukti P-45	: Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan Dan Penguasaan Status Tanah Tanggal 04-03-2015 Atas Nama Adnan. T; ----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P-46	: Surat Pernyataan tentang data Kepemilikan Dan Penguasaan Status Tanah tanggal 20-02-2015 atas nama Nursiah; ----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-47	: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 307/600.13-14.01/III/2016 tanggal 02 Maret 2016 Perihal Undangan Peninjauan Lapangan SHM No. 346, 347 tahun 1980 An. Azrul Haroen dan SHM 0729, 0730 An. Adnan dan Nursiah, Tanda Terima Undangan, Daftar Hadir Rapat Mediasi;----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P-48	: Berita Acara Gelar Perkara Permasalahan Tumpang Tindih SHM No. 346/1980 Dan 347/1980 Dengan SHM 7029 Dan SHM 7030 Dan Pembahasan Tentang Pembatalan Sertipikat Nomor : 35/BA/600.13-14.01/II/2016 Obyek tanah Seluas ± Ha. Terletak Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu tanggal 1 Maret 2016, Daftar Hadir Gelar Internal Permasalahan Tanah SHM No. 346/1980, SHM 347/1980 Dengan SHM No. 0729, SHM 0730 hari selasa tanggal 01 Maret 2016;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-49	: Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Resor Kampar tanggal 16 Februari 2006 No. Pol : S.Tap/01/II/2006/Res Tentang Penghentian Penyidikan; ----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P-50	: Surat Kepala Kepolisian Resor Kampar yang ditujukan kepada Sdri. Siti Rabbiah/Sdr. Adnan tanggal 20 Februari 2006 No Pol : B/215/II/2006/Reskrim Perihal : Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Surat Tanah ;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-51	: Laporan Polisi No. Pol : LP/19/K/II/2004 atas nama Siti Rabbiah tanggal 29 Januari 2004 di Kantor Kepolisian Sektor Siak Hulu;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-52	: Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Tanggal 9 Agustus 2005 Atas Nama Abdul Rajab Nainggolan Oleh Erson



		Nainggolan Selaku Penyidik Polres Kampar;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-53	: Surat Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kampar tanggal 16 September 2005 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. Pol : B/103/I/2005 Perihal : Permintaan Izin/Izin Khusus Penyitaan ;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-54	: Surat Perintah Penyitaan No Pol : SP.Sita/13/I/2006/ Reskrim tanggal 30 Januari 2006;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-55	: Surat Kepala Kepolisian Resor Kampar tanggal 30 Januari 2006 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. Pol : B/104/I/2005 Perihal : Permintaan Izin Penyitaan Barang Bukti;----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P-56	: Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2006 oleh Erson Nainggolan dan Jon Fitra selaku penyidik pada Kepolisian Resor Kampar terhadap Abdul Rajab Nainggolan;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-57	: Surat Kanit I selaku Penyidik Kepolisian Resor Kampar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 04 April 2006 No. Pol : B/593.a/IV/2006 Perihal : Pengembalian Arsip Permohonan Pengurusan Sertipikat tanah Sdr. H. Azrul Harun Yang Disita Oleh Polres Kampar;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-58	: Peta Situasi Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 8 Maret 2016 Permasalahan Tanah Antara Sertipikat M. 345 dan M. 347 a.n. Azrul Harun Desa Teratak Buluh (Sekarang Kubang Jaya) dengan Sertipikat M.7029 a.n. Yap Ling Li d/h Adnan T. dan Sertipikat Hak Milik M.7030 a.n. Umar d/h Nursiah Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu Berdasarkan Surat Undangan Peninjauan Lapangan Nomor : 307/600.13-14.01/III/2016 tanggal 2 Maret 2016; ----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-59	: Gelar Rapat Internal Pembahasan Hasil Peninjauan Lapangan Tanggal 08 Maret 2016 Dalam Permasalahan Tumpang Tindih SHM No. 346/1980 Dan 347/1980 An. Azrul Harun Dengan SHM 7029 An. Yap Ling Li (D/H



		Adnan T) Dan SHM 7030 An. Umar (D/H Nursiah) tanggal 16 Maret 2016;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-60	: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang ditujukan kepada Hakim Ketua Majelis PTUN Pekanbaru Perkara 07/G/2016/PTUN-Pbr dan No. 18/G/2016/PTUN-Pbr tanggal 03 Mei 2016 Nomor : 560/600.13-14.01/V/2016 Perihal : Keterangan dan Penjelasan tentang Warkah SHM No. 346 dan SHM 347 An. H. Azrul Harun Desa Teratak Buluh sekarang Desa Kubang Jaya; ----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P-61	: Gelar Rapat Hasil Peninjauan Lapangan dan Pembahasan Data-data dan Warkah Permasalahan Sertipikat SHM No. 346 dan SHM No. 347 An. H. Azrul Harun Dengan SHM No. 7029 An. Yap Ling Li D/H Adnan. T dan SHM No. 7030 An. Umar D/H. Nursiah Nomor : 42a/BA/600.13-14.01/IV/2016 tanggal 14 April 2016 ;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-62	: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang ditujukan kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN tanggal 25 Mei 2016 Nomor : 661/600.13-14.01/V/2016 Perihal : Usulan Pembatalan Sertipikat SHM. 7029/Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li d/h Adnan. T dan SHM. 7030/Kubang Jaya atas nama Umar d/h Nursiah, Daftar Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 625/P.14.01/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 ;----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-63	: Surat Kasubdit II Direktorat Reskrim Polda Riau yang ditujukan kepada H. Yulhaizar Haroen tanggal 30 Desember 2013 Nomor : B/405/XII/2013/ Reskrim Perihal : pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP); ----- (Fotokopi dari fotokopi);-----
	Bukti P-64	: Surat keterangan Plh. Kepala Desa Teratak Buluh Nomor : 595.3/TB/Pem/225 tanggal 07 April 2006; ---- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P-65	: Surat Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang ditujukan kepada Yulhaizar Haroen tanggal 13 Juni 2016 Nomor : B/61.a/VI/2016/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



	Bukti P-66	: Surat Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang ditujukan kepada Yulhaizar Haroen tanggal 15 Juni 2016 Nomor : B/61.b/VI/2016/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan; -----(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti P-67	: Daftar Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 652/P.14.01/V/2016 tanggal 25 Mei 2016; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti P-68	: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 12 Juli 2016 Nomor : 835/000-14.01/VII/2016 Hal Konfirmasi Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti P-69	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar; -----(Fotokopi sesuai dengan salinan); -----
	Bukti P-70	: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 578 Tahun 2003 Tentang Penetapan batas Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai Dan Kecamatan Rumbai Pesisir; ----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P-71	: Berita Acara Penentuan Dan Persetujuan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1987 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1987 ,Tanggal 11 Mei 1988; ----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P-72	: Surat Keputusan PJ. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 127/II/2/1978 Tentang Penetapan Batas Desa Dalam Daerah Tingkat II Kampar tanggal 15 Desember 1978; ----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P-73	: Surat Camat Kampar yang ditujukan kepada Kades Simpang Baru dan Kades Kualu Nomor : 141/713/PEM/87 Perihal Batas Desa tertanggal 9 September 1987; ----- (Fotokopi dari fotokopi); -----



Bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **Drs. YARMANIS** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat objek sengketa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Siak Hulu sejak tahun 1977 sampai dengan 1980;
- Bahwa Saksi pertama kali menjabat camat di Ujung Batu dari tahun 1971 sampai dengan 1974, yang kedua di Pasir Pangaraian, ketiga di Siak Hulu dan terakhir di Batam;
- Bahwa Azrul Haroen bersama kepala desa pernah menghadap Saksi untuk membuat akta hibah;
- Bahwa yang memberi hibah adalah Talib sedangkan yang menerima hibah Azrul Haroen;
- Bahwa Azrul Haroen dan Talib juga datang menghadap kepada Saksi bersama Kepala Desa;
- Bahwa permohonan hibah langsung Saksi terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang menghadap akta hibah belum diproses;

- Bahwa Saksi menyuruh Kepala Desa untuk membeli akta hibah di kantor Pos dan surat lainnya seperti jaminan kepala desa, skeet tanah, persetujuan dari kepala desa;

- Bahwa setelah seminggu Kepala Desa datang menghadap Saksi dengan membawa formulir akta hibah berikut syarat-syaratnya;

- Bahwa letak tanah Talib di tepi jalan Desa Teratak Buluh menuju batalyon; --
- Bahwa Kondisi tanah hibah masih ilalang, namun depannya sudah bersih dengan luas lebih kurang dua hektar;

- Bahwa surat hibah diajukan untuk dua bidang tanah;

- Bahwa surat hibah itu diterbitkan pada tahun 1979;

- Bahwa Saksi tidak ingat adakah warga atau sempadan yang hadir pada saat turun ke lapangan;

- Bahwa setelah tiga bulan Tim Teknis dari Dinas Agraria Kabupaten Kampar turun ke lapangan untuk mengadakan pengukuran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Teknis dari Dinas Agraria Kabupaten Kampar turun ke lapangan bukan atas permintaan Saksi;

- Bahwa Saksi ikut turun ke lapangan selaku Anggota Tim Teknis dalam hal pengukuran fisik lapangan;

- Bahwa Saksi ada menandatangani dokumen hasil pengukuran di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu permohonan sertifikat Azrul Haroen;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang mengajukan jual beli pada lokasi tanah sengketa;

- Bahwa tidak ada ketentuan dalam akta hibah bahwa pemberi hibah harus didampingi isteri/suami/anak/ahli warisnya;

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap akta hibah;

- Bahwa Saksi membenarkan ada menandatangani akta hibah;

- Bahwa saat turun ke lapangan belum ada rumah di atas tanah objek sengketa;-----

- Bahwa tidak ada ahli waris yang menghalangi Saksi saat turun ke lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ukuran tanah dalam akta hibah sama dengan _____ sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi tanah sengketa saat ini; _____
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Akta hibah 07 dan 08 beda ukuran serta sempadan; _____
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permohonan sertipikat diajukan untuk satu atau dua bidang tanah; _____

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-39 serta di cocokan dengan asli ataupun fotokopinya sebagai berikut:-----

	Bukti T-1 :	Buku Tanah Hak Milik Nomor : 07029 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar An. Yap Ling Li, tertanggal 4 Juni 2015; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T-2 :	Buku Tanah Hak Milik Nomor : 07030 Desa Kubang Jaya

Halaman 53 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



			Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar An. Umar tertanggal 4 Juni 2015;----- ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti T-3	:	Surat Ukur Nomor : 07835/ Kubang Jaya/2015, tertanggal 26 Maret 2015 Luas : 14.020 M2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu;----- ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T-4	:	Surat Ukur Nomor : 07836/ Kubang Jaya/2015, tertanggal 26 Maret 2015 Luas : 13.330 M2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu;----- ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti T-5	:	Akta Jual Beli Nomor : 84/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dibuat dihadapan Fitri Nila Sari, SH., M.Kn. PPAT Kabupaten Kampar, Lampiran 13 Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak a.n. Fitri Nila Sari, SH., M.Kn., Lampiran 13 surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak an. Yap Ling Li, Surat Pernyataan a.n. Yap Ling Li, Surat Keterangan Berdomisili No. : 145/DS-PP/535 an. Rohana Latif tanggal 15 Oktober 2015, KTP an. Nurhayati, Hikma Erna, Mardianto, Herman Pleza, Heriyanto, Syafrizal, Nafrizal dan Fera Susanti, Kartu Keluarga No. 1408091411070101 a.n. Mardi, Kartu Keluarga No. 14080925090090055 a.n. Selamat, Kartu Keluarga No. 1405023009100445 a.n. Mardianto, Kartu Keluarga No. 1405023009100368 a.n. Herman Pleza, Kartu Keluarga No. 1405021203120005 a.n. Heriyanto, Kartu Keluarga No. 1401090905140001 a.n. Syafrizal, Kartu Keluarga No. 1408090301110004 a.n. Nafrizal, Kartu Keluarga No. 1408092002080017 a.n. Hendrik Hermawan, Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474/KJ/XI/2015/117 an. Yap Ling Li tanggal 19 November 2015, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 an. Adnan T, Bukti Pembayaran PBB an. Adnan T tanggal 17 Februari

Halaman 55 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>2015, Bukti Penerimaan Negara an. Nursiah tanggal 19 Nopember 2015, Surat Setoran Pajak (SSP) an. Herman Pleza tanggal 19 Nopember 2015, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. Yap Ling Li tanggal 23 November 2015, surat pernyataan an. Herman Pleza tanggal 23 November 2015, Pernyataan an. Nafrizal, tanggal 25 November 2015, Kuitansi Pembayaran Permohonan Peralihan Hak Jual Beli HM 07029 – Kubang Jaya an. Nurhayati pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 30089/2015 an. Nurhayati tanggal 25 November 2015, Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 30089/2015 an. Nurhayati tanggal 25 November 2015, Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 November 2015 Nomor 30083/156 an. Nursiah; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----</p>
--	--	--



	Bukti T-6	:	Akta Jual Beli Nomor : 85/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dibuat dihadapan Fitri Nila Sari, SH., M.Kn. PPAT Kabupaten

Halaman 57 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



		<p>Kampar, Lampiran 13 Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak a.n. Fitri Nila Sari, SH., M.Kn., Lampiran 13 Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak a.n. Umar, Surat Pernyataan a.n. Umar tanggal 23 November 2015, KTP an. Nursiah, Kartu Keluarga No. 1401061410120002 a.n. Yuzar, Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474/KJ/XI/2015/118 a.n. Umar tanggal 19 November 2015, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 a.n. Nursiah, Bukti Pembayaran PBB an. Nursiah, surat pernyataan a.n. Nursiah, Bukti Penerimaan Negara a.n. Nursiah tanggal 19 Nopember 2015, Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Nursiah tanggal 23 Nopember 2015, Surat Pernyataan Nursiah tanggal 23 November 2015, Kuitansi Pembayaran Permohonan Peralihan Hak Jual Beli HM 07030 – Kubang Jaya a.n. Nursiah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 30083/2015 a.n. Nursiah tanggal 25 November 2015, Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 30083/2015 a.n. Nursiah tanggal 25 November 2015; -----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
--	--	--



	Bukti T-7	:	Gambar Ukur Nomor : 334/2015 a.n. Adnan. T, asli Peta Bidang Tanah tanggal 26 Maret 2015 a.n. Adnan. T Luas : 13.330 M2, Berita Acara Pemetaan Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran/ Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Indek tanggal 26 Maret 2015, Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran dari Abriyanto Nugroho, ST tanggal 25 Maret 2015, fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 474/KJ/II/2015/19 an. Adnan.T tanggal 18 Februari 2015, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Adnan T tanggal



		<p>20 Februari 2015, KTP a.n. Adnan. T dan Nursiah, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.Pol : STP-LKB/14/B/014/2010/SPK III tanggal 15 Januari 2010, Surat Jual Beli Sementara, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A, Surat Permohonan Hak Milik a.n. Adnan T, lampiran 13 Surat Permohonan Pengukuran a.n. Adnan T., Surat Pernyataan a.n. Adnan T tanggal 20 Februrari 2015, Pernyataan atas Batas Tanah dan Luas Tanah a.n. Adnan T tanggal 20 Februari 2015, Surat Pernyataan tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah a.n. Adnan T tanggal 20 Februari 2015, Surat Pernyataan tanggal 20 Pebruari 2015, Surat Keterangan Domisili Nomor 474/KJ/II/2015/19 a.n. Adnan. T, Surat Keterangan Tanah No. Reg : 28/SH/2015 tanggal 02 Pebruari 2015, fotokopi PBB Tahun 2015 a.n. Adnan T, Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4936/2015 Tanggal 20 Februari 2015, asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 331/St-05.05/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015, Kuitansi Permohonan SK Pemberian Hak;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
--	--	--



	Bukti T-8	:	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 200/HM/ BPN-14.01/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Adnan T Atas Tanah Di Desa Kubang Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Surat Permohonan Hak Milik a.n. Adnan Tanggal 4 Maret 2015, asli Peta Bidang Tanah tanggal 26 Maret 2015 a.n. Adnan.T Luas : 13.330 M2, asli Surat Pernyataan tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 425/RSL/ KR/2015 tanggal 22 Mei 2015, asli Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Hak Milik a.n. Adnan. T Nomor : 238/RPD/ HM/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), asli Surat Keterangan Domisili a.n. Adnan. T, asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Asli kuitansi Pendaftaran SK Hak, asli Surat Perintah Setor, asli Tanda Terima Dokumen, fotokopi PBB, asli Surat Keterangan Tanah No. Reg : 28/SH/2015 tanggal 02 Pebruari 2015;</p> <p>------(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
	Bukti T-9	:	<p>Gambar Ukur Nomor : 335/2015 a.n. Nursiah, asli Peta Bidang Tanah tanggal 26 Maret 2015 a.n. Nursiah Luas : 14.020 M2, asli Berita Acara Pemetaan Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran/Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Indeks, asli Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran, fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Nursiah, fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), fotokopi KTP a.n. Adnan.T dan Nursiah, Asli Surat Permohonan Pengukuran, Asli Pernyataan atas Batas Tanah</p>



			<p>dan Luas Tanah, Asli Surat Pernyataan tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, Asli Surat Pernyataan tanggal 20 Pebruari 2015, Asli Surat Pernyataan tanggal 20 Pebruari 2015, fotokopi Surat Keterangan Tanah No. Reg : 27/SH/2015 tanggal 02 Pebruari 2015, fotokopi PBB, Asli Surat Perintah Setor, asli Surat Tugas Pengukuran, Asli Kuitansi Permohonan SK Pemberian Hak;</p> <p>----- ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
	Bukti T-10	:	Surat Permohonan Hak Milik a.n. Nursiah tanggal 20 Februari 2015, Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan

Halaman **63** dari **120** halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Penguasaan Status Tanah an. Nursiah tanggal 20 Februari 2015, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 199/HM/BPN-14.01/2015 tanggal 27 Mei 2015 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Nursiah Atas Tanah Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Peta Bidang Tanah tanggal 26 Maret 2015 a.n. Nursiah Luas : 14.020 M2, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 426/RSL/KR/2015 tanggal 22 Mei 2015, Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Hak Milik Atas Nama Nursiah Nomor : 239/RPD/HM/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, Surat Keterangan Berdomisili dari Kepala Desa Kubang Jaya Nomor : 474/KJ/II/2015/18 tanggal 18 Februari 2015 an. Nursiah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Nursiah tanggal 18 Februari 2015, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) a.n. Nursiah tanggal 29 Mei 2015, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 a.n. Nursiah, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 a.n. Adnan T, kuitansi Pendaftaran SK Hak a.n. Nursiah, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 15319/2015 an. Nursiah tanggal 1 Juni 2015, Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 15319/2015 tanggal 1 Juni 2015 a.n. Nursiah, Surat Keterangan Tanah No. Reg : 27/SH/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 a.n. Nursiah, Surat Keterangan Kepala Desa</p>
--	--	--



		<p>Kubang Jaya Nomor : 474/KJ/III/2015/29 tanggal 10 Maret 2015;</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
--	--	---



	Bukti T-11	:	Buku Register HM Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu M.01 s/d 1388 ;----- ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T-12	:	Peta Dasar Desa Teratak Buluh tanggal 10 September 1996; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T-13	:	Gelar Rapat Internal Pembahasan Hasil Peninjauan Lapangan Tanggal 16 Maret 2016 Dalam Permasalahan Tumpang Tindih SHM No.



			<p>346/1980 Dan 347/1980 An. Azrul Harun Dengan SHM 7029 An. Yap Ling Li (D/H ADNAN T) Dan SHM 7030 An. Umar (D/H Nursiah) tanggal 16 Maret 2016, Daftar Hadir Rapat Mediasi, Surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 272/600.2-14.01/II/2016 Perihal Undangan Gelar internal beserta daftar hadir;</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
	Bukti T-14	:	<p>Berita Acara Gelar Perkara Permasalahan Tumpang Tindih SHM No. 346/1980 Dan 347/1980 Dengan SHM 7029 Dan SHM 0730 Dan Pembahasan Tentang Pembatalan Sertipikat Nomor : 35/BA/600.13-14.01/II/2016 Obyek tanah Seluas ± Ha, Terletak Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu tanggal 1</p>



			Maret 2016 ;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T-15	:	Surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 307/600.13-14.01/III/2016 tanggal 02 Maret 2016 Perihal Undangan Peninjauan Lapangan SHM No. 346, 347 tahun 1980 An. Azrul Haroen dan SHM 0729, 0730 An. Adnan dan Nursiah berikut lampirannya, Tanda Terima; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T-16	:	Nota Dinas Kepala Subseksi Pendaftaran Tanah Kantor



		<p>Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 01/NDf/I/2016 tanggal 29 Januari 2016, Berita Acara Arsip Buku Tanah Tidak Ditemukan Nomor : 02/ BA/300.7-14.01/III/2016 tanggal 15 Maret 2016, asli Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 24/ ND-14.01/ II/2016 tanggal 25 Februari 2016, Nota Dinas Kepala Subseksi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 02/ ND/PDF/I/2016 tanggal 29 Januari 2016, Berita Acara Warkah Tidak Ditemukan Nomor : 01/BA/300.7-14.01/ III/2016 tanggal 15 Maret 2016;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
	Bukti T-17 :	Kartu Kendali tanggal 13 Maret 1980 No. Urut 434, Surat Pernyataan an. Talib tanggal 13



			<p>Mei 1979, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 81/1980 tanggal 11 Maret 1980, Risalah Pemeriksaan Tanah No : PH.261/RSL/KR/1980 tanggal 01 Maret 1980, Akta Hibah Nomor : 08/SH/1979, tanggal 12 Juli 1979, Daftar Pengantar Nomor : 439/593/19., Surat Permohonan Hak Milik Pertanian an. H. Azrul harun tanggal 2 Januari 1980, Risalah Pemeriksaan Tanah No.PH.262/RSL/KR/1980 tanggal 1 Maret 1980;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi dari Fotokopi);-----</p> <p>-----</p>
	Bukti T-18	:	<p>Kartu kendali tanggal 13 Maret 1980 No. Urut 440, Surat Pernyataan a.n. Talib tanggal 13 Mei 1979, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 82/1980 tanggal 11 Maret 1980, Risalah Pemeriksaan Tanah No : PH/RSL/KR/1980 tanggal 01</p>



			<p>Maret 1980, Daftar Pengantar Nomor : 440/593/1980 tanggal 14 Maret 1980, Surat Permohonan Hak Milik Pertanian a.n. H. Azrul Harun tanggal 2 Januari 1980, Akta Hibah Nomor : 08/SH/1979, tanggal 12 Juli 1979;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi dari Fotokopi);</p> <p>-----</p> <p>-</p>
	Bukti T-19	:	<p>Peta Situasi Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 08 Maret 2016;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya);</p> <p>-----</p>
	Bukti T-20	:	<p>Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208 tanggal 15 Maret 2016, Surat Pernyataan an. Fauzi Rahadian</p>



			<p>Haroen tanggal 15 Maret 2016, Surat Keterangan Pj Kepala Desa Kubang Jaya Nomor : 595.3/TB/Pem/225 tanggal 07 April 2016 Buku Tanah Hak Milik Nomor : 346 Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
	Bukti T-21	:	<p>Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208 tanggal 15 Maret 2016, Surat Keterangan Pj Kepala Desa Kubang Jaya Nomor : 595.3/TB/Pem/225 tanggal 07 April 2016, surat pernyataan Fauzi Rahadian Haroen tanggal 15 Maret 2016, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>



	Bukti T-22	:	Lembar Disposisi No. Agenda/ Registrasi 271 tanggal 25 Februari 2016, surat Dirreskrimum Polda Riau tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor : B/210/ II/2016/Reskrimum Perihal : Pemblokiran dan Permohonan untuk tidak menerbitkan sertipikat, Lembar Disposisi No. Agenda/Registrasi 194 tanggal 09 Februari 2016, Surat Tatang Prayoga, SH.MH. tanggal 08 Pebruari 2016 Nomor : 004/ADV-TT/PPS/II/2016 Perihal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat, kuitansi pembayaran Blokir HM 07029 Kubang Jaya, HM 07030 Kubang Jaya, surat kuasa tanggal 29 Januari 2016, Surat keterangan pelaporan kematian (untuk memperoleh Akta Kematian) No. Surat : 3171129011400010 , Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2309/2016 a.n. Fauzi Rahadian Haroen tanggal 28 Januari 2016, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2309/2016 a.n. Fauzi Rahadian Haroen tanggal 28 Januari 2016, Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029 dan 07030 tanggal 04 Juni 2015 Desa

Halaman 73 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



		<p>Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/49/II/2016/SPKT/ Riau tanggal 29 Januari 2016 a.n. H. Yulhaizar Haroen, Surat Permohonan Pemblokiran, fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat, asli Kartu Kendali Blokir;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
--	--	--



	Bukti T-23	:	<p>Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 72/200-14.01/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 Perihal : Pemberitahuan, Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 49a/ND-200-14.01/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, Surat tugas Pencarian Arsip Nomor : 49/ST-14.01/II/2016 tanggal 25 Februari 2016, Berita Acara Pencarian Surat Ukur Gambar Ukur Dan Peta Pendaftaran Tanah/Peta Manual Tanggal 02-03-2016;</p> <p>-----</p> <p>Fotokopi sesuai dengan aslinya;</p> <p>-----</p>



	Bukti T-24	:	Surat Ketetapan No. Pol : S.Tap/01/II/2006/Res Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 16 Februari 2006; ----- (Fotokopi dari fotokopi); ----- --
	Bukti T-25	:	Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2006 oleh Erson Nainggolan dan Jon Fitra selaku penyidik pada Kepolisian Resor Kampar terhadap Abdul Rajab Nainggolan; ----- (Fotokopi dari fotokopi); ----- --
	Bukti T-26	:	Surat Perintah Penyitaan No Pol : SP.Sita/13/II/2006/Reskrim tanggal 30 Januari 2006; ----- (Fotokopi dari fotokopi); ----- --



	Bukti T-27	:	<p>Surat Kepala Kepolisian Resor Kampar ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 20 Februari 2006 No Pol : B/214/II/2006/Reskrim Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi dari fotokopi);</p> <p>-----</p> <p>--</p>
	Bukti T-28	:	<p>Surat Kanit I selaku Penyidik Kepolisian Resor Kampar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 04 April 2006 No. Pol : B/593.a/IV/2006 Perihal : Pengembalian Arsip Permohonan Pengurusan Sertipikat tanah Sdr. H. Azrul Harun Yang Disita Oleh Polres Kampar;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi dari fotokopi);</p> <p>-----</p> <p>--</p>



	Bukti T-29	:	Surat Kepala Kepolisian Resor Kampar yang ditujukan kepada Sdri. Siti Rabiah/Sdr. Adnan No Pol: B/215/II/2006/Reskrim Perihal : Perkembangan hasil Penyidikan Perkara tindak Pidana Penggelapan Surat Tanah tanggal 20 Februari 2006; ----- (Fotokopi dari fotokopi); ----- --
	Bukti T-30	:	Surat Kepala Resor Kampar tanggal 16 September 2005 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. Pol : B/103/IX/2005 Perihal : Permintaan Izin/Izin Khusus Penyitaan; ----- (Fotokopi dari fotokopi); ----- --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti T-31	:	Surat Kepala Kepolisian Resor Kampar tanggal 30 Januari 2006 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. Pol : B/104/I/2006 Perihal : Permintaan Izin Penyitaan Barang Bukti; ----- (Fotokopi dari fotokopi); ----- --
	Bukti T-32	:	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Tanggal 14 Februari 2005 Atas Nama Adnan Bin Abd Thalib oleh M. Syulwan Nasution Selaku Penyidik Pembantu Polsek Siak Hulu; ---- (Fotokopi dari fotokopi); ----- --
	Bukti T-33	:	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Tanggal 9 Agustus 2005 Atas Nama Abdul Rajab Nainggolan oleh Erson Nainggolan Selaku Penyidik Polres Kampar; -----

Halaman 79 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-
Pbr



			(Fotokopi dari fotokopi); ----- --
	Bukti T-34	:	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Tanggal 30 Januari 2004 Atas Nama Siti Rabiah Binti H. Abd. Tholib Oleh M. Syulwan Nasution Selaku Penyidik Pembantu Polsek Siak Hulu; ----- (Fotokopi dari fotokopi); ----- --
	Bukti T-35	:	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang ditujukan kepada Bapak Hakim Ketua Majelis PTUN Pekanbaru Perkara 07/G/2016/PTUN-Pbr dan No. 18/G/2016/PTUN-Pbr tanggal 03 Mei 2016 Nomor : 560/600.13-14.01/V/2016 Perihal : Keterangan dan Penjelasan tentang Warkah SHM No. 346 dan SHM 347 An. H. Azrul Harun Desa Teratak Buluh sekarang Desa Kubang Jaya; ----- -----



			(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T-36	:	Gelar Rapat Hasil Peninjauan Lapangan dan Pembahasan Data-data dan Warkah Permasalahan Sertipikat SHM No. 346 dan SHM No. 347 An. Azrul Harun dengan SHM No. 7029 An. Yap Ling Li D/H Adnan. T dan SHM No. 7030 An. Umar D/H. Nursiah Niomor : 42a/BA/600.13-14.01/IV/2016 tanggal 14 April 2016; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti T-37	:	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 67/2016 tanggal 11 Mei 2016, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 68/2016 tanggal 11 Mei 2016; -----(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T-38	:	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 81/2016 tanggal 25 Mei 2016, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 82/2016 tanggal 25 Mei 2016; -----(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T-39	:	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang ditujukan kepada Bapak Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN tanggal 25 Mei 2016 Nomor: 661/600.13-14.01/V/2016 Perihal : Usulan Pembatalan Sertipikat SHM. 7029/Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li d/h Adnan. T dan SHM. 7030/ Kubang Jaya atas nama Umar d/h Nursiah, Daftar Pengantar Nomor : 625/P.14.01/V/2016 tanggal 25 Mei 2016; -----(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti T II Int-1 sampai dengan bukti T II Int-29 serta telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotokopinya sebagai berikut:

<p>Bukti T II Int-:</p> <p>1</p>	<p>Surat Adi Karma, SH. dan Dewi Septriany, SH. yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 05 Februari 2016 Nomor : 148/ADV-AK& D/II-2016 Hal : Konfirmasi SHM nomor 346 nomor 347, SHM nomor 2199 atas nama H. AZRUL HARUN terletak di Jalan Teratak Buluh Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
----------------------------------	--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



	Bukti T II Int-2 :	<p>Surat Adi Karma, SH. dan Dewi Septriany, SH. yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau tanggal 18 Februari 2016</p> <p>Nomor : 148/ADV-AK& D/II-2016</p> <p>Hal : Konfirmasi SHM nomor 346 nomor 347, SHM nomor 2199 atas nama H. AZRUL HARUN terletak di jalan Teratak Buluh Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
	Bukti T II Int-3 :	<p>Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang ditujukan kepada Adi Karma, SH & Dewi Septriany, SH tanggal 1 Maret 2016 Nomor : 296/8-14/III/2016</p> <p>Hal : Konfirmasi SHM Nomor : 346, SHM Nomor 347, SHM Nomor 2199 atas nama H Azrul Harun yang terletak di Jalan</p>



		<p>Raya Teratak Buluh, Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
	Bukti T II Int-4 :	<p>Akta Pernyataan tanggal 03 Februari 2016 No. 10 atas nama Tn. Baharudin S dihadapan Notaris Asep Sudrajat, SH.Mkn. di Pekanbaru;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
	Bukti T II Int-5 :	<p>Surat Kuasa Khusus dari Adnan T dan Nursiah kepada Tarmizi Syafei, SH. tanggal 17 Februari 2015;</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti T II Int-6 :		Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029 Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Luas 13.330 M ² atas nama Yap Ling Li; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T II Int-7 :		Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030 Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Luas 14.020 M ² atas nama Umar; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T II Int-8 :		Akta Jual Beli Nomor 84/2015 tanggal 23 November 2015 dihadapan Fitri Nila Sari, SH.M.Kn. PPAT Kabupaten Kampar;----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T II Int-9 :		Akta Jual Beli Nomor 85/2015 tanggal 23 November 2015 dihadapan Fitri Nila Sari, SH.M.Kn. PPAT Kabupaten Kampar;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T II Int-10 :		Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 a.n. Adnan T NOP. 14.06.080.014.003-195.0;----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T II Int-11 :		Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 a.n. Nursiah NOP. 14.06.080.016.003-194.0;

Halaman 87 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T II Int-12	:	Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan SSPD - BPHTB) a.n. Yap Ling Li tanggal 23 November 2015; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T II Int-13	:	Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD - BPHTB) a.n. Umar tanggal 23 November 2015; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T II Int-14	:	Surat Keterangan Ahli Waris dari Pj Kepala Desa Teratak Buluh Nomor : 474/TB/PEM/220 tanggal 24 Desember 2013; -----



			----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T II Int-15	:	Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Adnan T, tanggal 23 Desember 2014; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T II Int-16	:	Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4937/2015 atas nama Adnan T Tanggal 20 Februari 2015; ----- ----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti T II Int-17	:	Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4937/2015 atas nama Nursiah Tanggal 20 Februari 2015; ----- -----



			(Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti T II Int-18	:	Surat Keterangan Tanah atas nama Nursiah register Kepala Desa Kubang Jaya No. 549/49/45/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Reg. Camat Siak No. 27/SH/2015 tanggal 02-02-2015, Surat Keterangan Peninjauan Lokasi tanggal 05 September 2014, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 05 September 2014, Sceets-kaart (Peta Situasi Tanah) tanggal 5 September 2014; ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T II Int-19	:	Surat Keterangan Tanah atas nama Adnan. T register Kepala Desa Kubang Jaya No. 549/48/45/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Reg. Camat Siak No. 28/SH/2015 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>02-02-2015, Surat Keterangan Peninjauan Lokasi tanggal 05 September 2014, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 05 September 2014, Sceets-kaart (Peta Situasi Tanah) tanggal 5 September 2014;</p> <p>-----</p> <p>(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
	Bukti T II : Int-20	<p>Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 199/HM/ BPN-14.01/2015 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Nursiah Atas Tanah Di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tertanggal 27 Mei 2015; -----</p> <p>(Fotokopi dari fotokopi); -----</p>

Halaman 91 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti T II Int-21	:	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 200/HM/ BPN-14.01/2015 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Adnan. T Atas Tanah Di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tertanggal 27 Mei 2015; ----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti T II Int-22	:	Surat Adli Mukhtar Lutfi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 22 Januari 2014; ----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti T II Int-23	:	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/ G/2016/PTUN-Pbr tanggal 29 Juni 2016; -- (Fotokopi sesuai salinan); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bukti T II Int-24	:	Surat Adi Karma, SH dkk yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 15 Juni 2016 No. 161/ADV-AK/VI/2016 Hal : Surat Keberatan Atas Usulan Pembatalan SHM No. 7029 (Yap Ling Li) dan SHM No. 7030 (Umar); ----- (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	Bukti T II Int-25	:	Surat Tugas dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 22/St-14.01/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 atas nama Adli Mukhtar Lutfi; ----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti T II Int-26	:	Akta Hibah No. 07/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti T II Int-27	:	Akta Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979;----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti T II Int-28	:	Daftar Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Kampar yang dibagi perkecamatan Beserta Data Populasi Berdasarkan Sensus Penduduk 2010; ----- (Fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti T II Int-29	:	Keputusan Bupati Kampar Nomor : 76 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Desa Persiapan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Menjadi Desa Definitif tanggal 28 Maret 2005; ----- (Fotokopi dari fotokopi);



--	--	--	--

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **TARMIZI SY**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: --

- Bahwa Saksi diberikan kuasa oleh Adnan T dan Nursiah untuk mengurus permohonan hak / sertipikat atas bidang tanah mereka pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengurus permohonan sertipikat atas nama Yap Ling Ling dan Umar ;-----
- Bahwa untuk pengurusan sertikat diserahkan data atau dokumen kepemilikan tanah Adnan dan Nursiah berupa SKT masing-masing, KTP, KK dan Pajak PBB tahun terakhir ;-----
- Bahwa sebelum mengurus permohonan hak, Saksi bersama Adnan T dan Nursiah mengecek ke lokasi tanah yang terletak di Desa



putusan.mahkamahagung.go.id

depan

Bahwa pengajuan permohonan hak atas nama Adnan T dan Nursiah diajukan Saksi pada bulan Februari 2015 dengan diserahkan dokumen yang menjadi persyaratannya ;-----

- Bahwa pada bulan Maret, Saksi ditelepon oleh Abriyanto Nugroho, pegawai BPN Kampar, untuk lakukan pengukuran. Satu hari sebelum pengukuran Saksi beritahukan hal itu kepada pemohon untuk dibawa ketempat RT, RW dan Kepala Desa. Dan Saksi juga beritahukan kepada Nursiah agar memberitahukan hal itu kepada Adnan ;-----

- Bahwa pada saat pengukuran Saksi melihat tanah yang dikuasai Nursiah ada rumah tempat tinggal, tanaman keras yaitu sawit dan pohon nangka, kios-kios yang disewakan kepada orang lain :-----

- Bahwa Pemilik tanah menunjukkan batas-batas tanah yang dilakukan pengukuran dan terdapat patok di sudut tanah yaitu berupa patok kayu dicat merah , baru setelah pengukuran di ganti patok batu ;-----

- Bahwa lebih kurang 10 hari setelah pengukuran diserahkan dokumen untuk ditandatangani sempadan dan pada saat bersamaan diserahkan pula hasil pengukuran atau gambar untuk dilengkapi sempadan ;-----

• Bahwa setahu Saksi SHM atas nama Adnan T dan Nursiah terbit
pada _____ akhir _____ bulan
Juni :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BAHARUDIN S**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

• Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun II Keramat Sakti sejak tahun 2003 sampai sekarang;

• Bahwa Adnan T dan Nursiah adalah warga Saksi;

• Bahwa Umar dan Yap ling Li bukan warga Saksi;

• Bahwa Nursiah tinggal di Kubang Jaya satu dusun dengan Saksi;

• Bahwa Adnan T dan Nursiah adalah anak Talib; -----

• Bahwa Talib tinggal di Desa Teratak Buluh; -----

• Bahwa Talib tidak pernah tinggal di Desa tempat Saksi menjabat sebagai Kadus; -----

• Bahwa jarak antara Desa Teratak Buluh dengan Desa Kubang Jaya dua setengah kilometer; -----

• Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dikuasai Nursiah dan Adnan T; --

• Bahwa Saksi tidak tahu dasar surat tanah dari Adnan T dan Nursiah menggarap tanah sengketa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Talib hanya membersihkan tanahnya saja;

- Bahwa Adnan T dan Nursiah menggarap tanah sengketa sejak tahun dua ribuan;

- Bahwa Adnan T dan Nursiah membuat tempat tinggal dan bikin rumah papan untuk disewakan kedai dan warung;

- Bahwa Adnan T tidak tinggal di tanah sengketa;

- Bahwa tanah sengketa dibelakangnya ditanami sawit dan pohon pisang oleh Nursiah;

- Bahwa Saksi pernah ikut dalam proses pengajuan surat tanah Nursiah dan Adnan T;

- Bahwa permohonan SKT diajukan Adnan T dan Nursiah sekitar tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas untuk satu bidang tanah;

- Bahwa yang mengajukan permohonan terhadap penerbitan surat tanah adalah Nursiah dan Adnan T;

- Bahwa letak tanah sengketa di Jalan Raya Teratak Buluh RT. 1 RW. 1 luasnya dua hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa di sebelah timur berbatasan dengan Jalan besar, utara dengan Margaretha, barat dengan perumahan dan selatan dengan jalan;

- Bahwa Saksi diminta kepala desa untuk mengecek lokasi bersama RT dan RW sebelum SKT terbit;

- Bahwa benar Saksi menandatangani Surat Keterangan tidak bersengketa yang diajukan Nursiah dan Adnan T (bukti bukti T II Intv 18 dan 19); -----
- Bahwa yang meminta tanda tangan Saksi adalah ahli waris Nursiah dan Adnan T;

- Bahwa yang buat skeet atau denah tanah adalah desa; -----
- Bahwa ada plang nama Azrul Haroen ditanah Nursiah dan Adnan T; ----
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama PT Pertisa;

- Bahwa kepala desa Kubang Jaya adalah Herman;

- Bahwa Saksi tidak ingat surat pernyataan dari BPN yang ada dalam SKT;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat dilakukan pengukuran tanah Nursiah dan Adnan T;

- Bahwa Talib meninggal dunia pada tahun 1990-an;

Halaman 99 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Talib tidak ada menghibahkan tanahnya;

- Bahwa proses penerbitan SKT Nursiah dan Adnan T berlangsung lebih
dari sebulan;

- Bahwa Desa Teratak Buluh tidak sama dengan Desa Kubang Jaya; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Talib sejak tahun 1960;

- Bahwa jarak rumah Saksi ke lokasi tanah sengketa sekitar seratus meter;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada laporan dari Zulhaizar Haroen
terhadap Idrus dan kawan-kawan pada tahun 2013;

- Bahwa Talib memiliki empat orang anak yaitu Nursiah, Adnan, Rabiah
dan Rodiah;

- Bahwa SKT di atas namakan Nursiah dan Adnan T karena dua anak talib
lainnya sudah meninggal;

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menerbitkan SKT adalah karena ahli
waris Thalib;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Azrul Haroen;

- Bahwa Desa Kubang Jaya awalnya adalah Desa Teratak Buluh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Teratak Buluh berubah menjadi Desa Kubang Jaya sejak tahun 2003;

- Bahwa lokasi tanah Nursiah dan Adnan T dahulunya di Desa Teratak Buluh sekarang di Desa Kubang Jaya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa dulu ada di RT 03 RW 05 Desa Teratak Buluh;

Bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 12 Agustus 2016 di lokasi objek sengketa yang terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Bahwa dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2016, Para Pihak yang bersengketa telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai pada duduk sengketa di atas;

Halaman 101 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 m², atas nama Yap Ling Li, dahulu atas nama Adnan T., terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (*vide* Bukti T-1, T-4, dan TII.Int-6) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 m², atas nama Umar, dahulu atas nama Nursiah, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (*vide* Bukti T-2, T-3, dan TII.Int-7) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 18 Mei 2016 dan 25 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Juni 2016 dan selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 8 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-73 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Drs. Yarmanis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-39,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-29, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tarmizi SY dan Baharudin S;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang tersebut dalam objek sengketa, dimana pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut para pihak telah menunjuk lokasi yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Tergugat ataupun Tergugat II Intervensi masing-masing dalam Jawabannya tidak mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 8 April 2016 Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa H. Azrul Harun (Ayah kandung dari Para Penggugat) memperoleh sebidang tanah dari Thalib yang terletak di Desa Teratak Buluh berdasarkan Akta Hibah No.08/SH/1979 tanggal 17 Juli 1979, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1980 H. Azrul Harun mendaftarkan tanah miliknya tersebut ke Kantor Agraria Kabupaten Kampar, kemudian pada tanggal 22 Maret 1979 terbit Sertipikat Hak Milik No.346/Desa Teratak Buluh dan Sertipikat Hak Milik No.347/Desa Teratak Buluh dan kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 346 dan 347 tersebut tidak pernah dialihkan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, akan tetapi kemudian diatas tanah milik Para Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat

Halaman 103 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor: 7029/Desa Kubang Jaya, atas nama Yap Ling Li dahulu atas nama Adnan T., dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 7030/Desa Kubang Jaya, atas nama Umar dahulu atas nama Nursiah, yang terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan demikian kedua Sertipikat Hak Milik Nomor: 7029/Desa Kubang Jaya dan Nomor: 7030/Desa Kubang Jaya yang berada diatas tanah Para Penggugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum oleh karenanya dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawaban Tergugat tertanggal 18 Mei 2016 pada pokoknya menyatakan bahwa sertipikat Tergugat II Intervensi yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 m², atas nama Yap Ling Li, dahulu atas nama Adnan T., terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (*vide* Bukti TII.Int-6) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 m², atas nama Umar, dahulu atas nama Nursiah, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (*vide* Bukti TII.Int-7) dinyatakan cacat administrasi/prosedur dalam hal penerbitan sertipikatnya dan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No.346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur No.90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 m² atas nama H. Azrul Harun (*vide* Bukti P-1) dan Sertipikat Hak Milik No.347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukut No.91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 m² atas nama H. Azrul Harun (*vide* Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 25 Mei 2016 Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.7029 atas nama Yap Ling Li (dahulu atas nama Adnan T) dan Sertipikat Hak Milik No.7030 atas nama Umar (dahulu atas nama Nursiah) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab di atas maka permasalahan hukum yang muncul dalam sengketa ini adalah : Apakah dari segi kewenangan, prosedural, dan substansial Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik? -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan-permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan membahas permasalahan hukum pertama yaitu tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 angka 23, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 1 angka 23 : "Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah";-----

Pasal 5 : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 6 ayat (1) : Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu

Halaman **105** dari **120** halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa, "Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai: a. pemberian hak milik orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m²" ;

Menimbang, bahwa lokasi tanah yang tersebut dalam kedua sertifikat objek sengketa *a quo* terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau (*vide* Bukti TII.Int-6, TII.Int-7) ; -----

Menimbang, bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.7029 atas nama Yap Ling Li (dahulu atas nama Adnan T) dan Sertipikat Hak Milik No.7030 atas nama Umar (dahulu atas nama Nursiah) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No.199/HM/BPN-14.01/2015 dan No.200/HM/BPN-14.01/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya tentang pemberian hak milik atas nama Nursiah dan Adnan T atas tanah di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (*vide* Bukti T-8, T-10, TII.Int-20, TII.Int-21) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Ukur No.07835/Kubang Jaya/2015 atas nama Nursiah tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 m², dan Surat Ukur No.07836/Kubang Jaya/2015 atas nama Adnan T tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 m², disebutkan Keadaan Tanah: sebidang tanah untuk pertanian (*vide* Bukti TII.Int-6, TII.Int-7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan kedudukan Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang telah memberikan hak milik atas nama Nursiah dan Adnan T atas tanah yang berada di Desa Kubang Jaya Kabupaten Kampar, dan masing-masing peruntukan tanah tersebut adalah untuk pertanian serta luasnya tidak melebihi 50.000 m² maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 angka 23, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 3 huruf a;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum berikutnya yaitu apakah secara prosedural dan substansial Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan penerbitan suatu sertipikat atas suatu bidang tanah tentunya tidak terlepas dari proses awal berupa pendaftaran tanah, untuk itu terhadap permasalahan penerbitan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Halaman 107 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dinyatakan bahwa :

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : -----

- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah ; -----

- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----

- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ; -----

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikembangkan tujuan pendaftaran tanah yang juga meliputi :-----

-

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;---

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar ;-----

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dimana setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah wajib didaftar ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan : -----

- 1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ; -----
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya ; -----
 - c. Penerbitan sertifikat ; -----
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis ; -----
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ; -----
- 2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

 - a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak ; -----
 - b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya ; -----

Menimbang, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan: ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;

- 2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

a. Pembuatan peta dasar pendaftaran ; -----

b. Penetapan batas bidang-bidang tanah ; -----

c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ; -----

d. Pembuatan daftar tanah ; -----

e. Pembuatan surat ukur ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa “dengan adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang didaftar dalam pendaftaran tanah secara sporadik dapat diketahui letaknya dalam kaitan dengan bidang-bidang tanah lain dalam suatu wilayah sehingga dapat dihindarkan terjadinya sertipikat ganda atas satu bidang tanah” ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis* terkait pendaftaran tanah yang tersebut dalam kedua objek sengketa *a quo* dahulu diajukan oleh Adnan T dan Nursiah sebelum kemudian beralih pada Yap Ling Li dan Umar (Tergugat II Intervensi) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-8, T-9, TII.Int-18 dan TII.Int-19 dalam Lampirannya berupa Surat Keterangan yang diregister di Kecamatan Siak Hulu dengan Nomor: 27/SH/2015 dan Nomor: 28/SH/2015 tertanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 masing-masing atas nama Nursiah dan Adnan T, pada pokoknya disebutkan bahwa : -----

Bahwa Nursiah memiliki/mengolah sebidang tanah di daerah Kecamatan Siak Hulu, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ujang Grosir/H. Mursin. M/Siti
Margareta. S/CS : 385 m;

- Sebelah Timur dengan Tanah
Jalan : 50 m ; -----

-

Sebelah Selatan dengan Tanah Adnan T
: 380 m ; -----

- Sebelah Barat dengan Tanah H. Abd. Hamid,
M.Pd : 20 m ; -----

Bahwa Adnan T memiliki/mengolah sebidang tanah di daerah Kecamatan Siak Hulu, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah
Nursiah : 375 m ; -----

- Sebelah Timur dengan
Jalan : 33 m ; -----

- Sebelah Selatan dengan Jalan/
gang : 363,5 m ; -----

Halaman 111 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tanah
Perumahan : 51 m ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Nursiah dan Adnan T mengajukan permohonan hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar masing-masing tertanggal 20 Februari 2015 dan 4 Maret 2015 (*vide* Bukti T-8, T-10) ; --

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 Petugas Ukur dan Kepala Sub Seksi Pengukuran Dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengeluarkan Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran atas tanah Adnan T dan Nursiah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap bidang tanah yang dimohonkan haknya tidak terdapat tumpang tindih dengan bidang tanah lainnya (*vide* Bukti T-7, T-9) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengeluarkan Keputusan No. 199/HM/BPN-14.01/2015 dan No. 200/HM/BPN-14.01/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya tentang pemberian hak milik atas nama Nursiah dan Adnan T atas tanah di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya objek sengketa *a quo* pada tanggal 4 Juni 2015 (*vide* Bukti T-8, T-10, TII.Int-20, TII.Int-21, TII.Int-6, TII.Int-7) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis* Para Penggugat menyatakan memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor: 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor: 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas: 15.200 m² atas nama H. Azrul Harun, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor: 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas: 15.130 m² atas nama H. Azrul Harun (*vide* Bukti P-1, P-2) ; -----

Menimbang, bahwa karena adanya perubahan wilayah/pemekaran desa maka lokasi tanah yang tersebut dalam sertipikat hak milik Para Penggugat yang dahulu berada di Desa Teratak Buluh sekarang masuk dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (*vide* Bukti P-64,
conform keterangan saksi Baharudin S) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 8 Maret 2016 yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang dituangkan dalam bentuk Peta Situasi terlihat jelas bahwa objek sengketa *a quo* tumpang tindih dengan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat yang terbit pada tahun 1980 (*vide* Bukti P-58, T-19), dan selanjutnya dalam Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2016, Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang dimilikinya masing-masing dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 18 Mei 2016, Duplik tertanggal 8 Juni 2016 dan Kesimpulan tertanggal 18 Agustus 2016, Tergugat selaku pihak yang menerbitkan objek sengketa *a quo* telah dengan jelas mengakui dan/atau menyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih antara objek sengketa *a quo* dengan sertifikat milik Para Penggugat sehingga terhadap objek sengketa *a quo* terdapat cacat administrasi ataupun prosedur penerbitan sertifikat hak tersebut, dan pihak Tergugat telah pula mengajukan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang pada pokoknya berisi usulan pembatalan terhadap sertifikat objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-39) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diamanatkan oleh ketentuan Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka untuk kegiatan pendaftaran tanah harus terlebih dahulu memeriksa dan/atau meneliti data-data pendukung suatu bidang tanah yang akan dimohonkan haknya tersebut, kemudian dilihat dan diperiksa peta pendaftaran yang telah ada dalam suatu wilayah tertentu serta

Halaman 113 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Buku Tanah yang ada pada Tergugat sehingga dapat diketahui bidang-bidang tanah yang telah diberikan hak agar tidak terjadi tumpang tindih sertifikat dalam satu bidang tanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat tidak secara cermat memeriksa data-data pendukung terkait pendaftaran objek sengketa *a quo* dan/atau memeriksa dokumen-dokumen hak atas tanah yang telah terdaftar atau telah diberikan hak atas tanah sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara sertifikat atas nama Para Penggugat yang terbit pada tahun 1980 dengan sertifikat objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dari segi prosedural dan substansial dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti TII.Int-23 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 7/G/2016/PTUN.Pbr, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor: 7/G/2016/PTUN.Pbr para pihak yang terlibat didalam sengketa tersebut mempunyai kesamaan dengan pihak-pihak dalam sengketa *in litis*, namun demikian terdapat perbedaan objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh masing-masing pihak Penggugat, dimana dalam Perkara Nomor: 7/G/2016/PTUN.Pbr yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor: 90/1980 tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1980, Luas: 15.200 m² atas nama H. Azrul Harun, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor: 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas: 15.130 m² atas nama H. Azrul Harun, sedangkan dalam sengketa *in litis* yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 m², atas nama Yap Ling Li, dahulu atas nama Adnan T., terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (*vide* Bukti TII.Int-6) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 m², atas nama Umar, dahulu atas nama Nursiah, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (*vide* Bukti TII.Int-7) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh masing-masing pihak Penggugat dalam perkara No.7/G/2016/PTUN.Pbr dan perkara No.18/G/2016/PTUN.Pbr, maka Majelis Hakim hanya melakukan penilaian dan/atau pertimbangan dengan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dimana yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan kepemilikan tanah di luar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini bukanlah termasuk sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena hal tersebut bersifat keperdataan yang

Halaman 115 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan hukum di atas oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sepatutnya atas gugatan Para Penggugat harus dikabulkan dan terhadap objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa menunjuk ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan maka terhadap pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 m², atas nama Yap Ling Li, dahulu atas nama Adnan T., terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 m², atas nama Umar, dahulu atas nama Nursiah, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07836/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 m², atas nama Yap Ling Li, dahulu atas nama Adnan T., terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten

Halaman 117 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar ;

2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 7030/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No. 07835/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 m², atas nama Umar, dahulu atas nama Nursiah, terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.349.500,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

--

Demikian Putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 oleh Kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.** dan **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIRDAYATI, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; ----

HAKIM KETUA MAJELIS.

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.
HAKIM ANGGOTA II,

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.
PANITERA PENGGANTI,

WIRDAYATI, A.Md.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendataran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 152.500,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.100.000,-
5. Materai	: Rp. 12.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 3.349.500,-

(tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman **119** dari **120** halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-
Pbr